



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. **HAMSAH alias MASSA Binti MATTA**, lahir di Bantaeng pada tanggal 01-07-1955, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Kawin , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ZAINUDDIN Bin HABO**, lahir di Bantaeng pada tanggal 04-03-1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pendidikan Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, status Menikah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini keduanya memberikan Kuasa kepada : **MUHAMMAD ADIL, S.H.**, dan **RUSLAN ANDI MALLARANGANG, S.H.**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari YLBH RUSLAN ANDI MALLARANGANG, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan (ex. Jln. Kusumabangsa) Nomor 5 Macinna Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 30 Januari 2019, dibawah register Nomor : 3/PS.III/SK/1/2019/PN Ban, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA PENGGUGAT**;

L a w a n :

Pemerintah Kabupaten Bantaeng :

1. **Bupati Bantaeng** di Bantaeng, beralamat di Jalan Andi Mannapiang No.5 Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng**, beralamat di Jalan Andi Mannapiang No.72 Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



3. **Kepala SD Inpres Kaloling** di Kaloling, beralamat di Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Dalam hal ini Para Tergugat tersebut diatas memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD RIVAI NUR, S.H., M.Si.**, Pekerjaan/Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantaeng, berkedudukan hukum di Jalan Andi Mannappiang Nomor 5, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dan kepada **SUARDI, S.H., AKHMAD EFENDI, S.H.**, dan **SUNANTA RAHMAT, S.H.**, advokat-advokat pada Kantor Hukum Suardi Syam, S.H. & Partner, yang beralamat di Perumahan Griya Eremerasa Permai, Desa Ulu Galung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 4 Februari 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan register Nomor 7/PS.III/SK/2/2019/PN.Ban tanggal 11 Februari 2019 dan Surat Kuasa, tanggal 13 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan register Nomor 9/PS.III/SK/3/2019/PN.Ban tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 30 Januari 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai sebidang tanah, luas kurang lebih 2.200 M², milik Para Penggugat yang merupakan satu kesatuan/bagian dari tanah milik penggugat I atas nama Massa Binti Matta, dan tanah milik penggugat II sebagaimana yang tercatat dalam Buku Penetapan Huruf C Nomor : 92 C1 atas nama Bada Bin Bundu, terletak di Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, berbatas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Kamaruddin
- Timur : tanah milik Soho dan Tia
- Selatan : jalan
- Barat : tanah milik Saso-Mauddin-jalan setapak dan Sirajuddin

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berharga Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan membangun Sekolah Dasar Inpres di atas lahan objek sengketa;

Bahwa dahulu sebelum pemekaran, Desa Kaloling Kecamatan Gantarang Keke, masih bernama Desa Bajiminasa Kecamatan Toppobulu Kabupaten Bantaeng;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum sepanjang gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa semula adalah tanah kebun milik para penggugat. Penggugat I memperoleh dari ayahnya yang bernama Matta, yang awalnya luas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hekto are, tapi sebagian sudah dijual kepada orang untuk perumahan sehingga yang tersisa hingga saat sekarang termasuk tanah objek sengketa seluas kurang lebih 93 are. Serta sebahagian adalah milik Penggugat II yang juga diperoleh dari ayahnya yang bernama Habo bin H. Subu, sedangkan Habo memperoleh dari ayahnya yang bernama H. Subu (nenek Penggugat II) sedangkan H. Subu memperoleh karena membeli dari Bada Bin Bundu sekitar tahun 1959 seluas kurang lebih 0,46 hekto are;
2. Bahwa dari luas tanah objek sengketa yaitu kurang lebih 2.200 meter bujur sangkar, terdiri dari tanah milik penggugat I seluas kurang lebih 1.300 meter bujur sangkar; dan tanah milik Penggugat II seluas kurang lebih 900 meter bujur sangkar;
3. Bahwa Pada sekitar tahun 1980 Pemerintah Kabupaten Bantaeng membangun Sekolah/SD Inpres Kaloling di atas tanah objek sengketa dengan menjanjikan Penggugat I akan diberikan ganti rugi, dan menjanjikan kepada ayah Penggugat II yang bernama Habo akan diangkat anaknya menjadi pegawai negeri sipil atau diberikan ganti rugi bilamana anaknya Habo tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS;
4. Bahwa kerena janji Pemerintah Kabupaten Bantaeng kepada Panggugat I akan diberikan ganti rugi dan kepada ayah Penggugat II akan diangkat anaknya menjadi pegawai negeri sipil atau diberikan ganti rugi sehingga Penggugat I dan Habo (ayah penggugat II) bersedia menyerahkan tanah miliknya (objek sengketa) untuk dibangun sekolah SD Inpres Kaloling;
5. Bahwa sejak tahun 1980 sampai saat sekarang sudah berlangsung kurang lebih 40 tahun lamanya, namun pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak pernah memenuhi janji-janji nya;

Halaman 3 dari 40Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban



6. Bahwa karena anak dari Habo sekarang tidak lagi yang bersyarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil karena faktor usia yang sudah lanjut, maka Penggugat II sebagai anak dari Habo menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat/Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
7. Bahwa Para Penggugat sudah sering pendaatangi Para Tergugat memita agar memenuhi janji Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat I, dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu millyar rupiah) akan tetapi Para Tergugat tidak merespon;
8. Bahwa Para Penggugat juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng yaitu Tergugat I (Bupati Bantaeng) dan Terguggat II (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) kabupaten Bantaeng, agar bersedia mengembalikan tanah objek sengketa kepada para penggugat bila mana Pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak memenuhi janjinya, tetapi pemerintah kabupaten Bantaeng tidak mau merespon;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat/Pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak memberikan ganti rugi kepada penggugat I dan kepada Penggugat II adalah perbuatan ingkar janji;
10. Bahwa apabila dalam penguasaan tanah objek sengketa telah terbit berupa sertifikat atau alas hak lainnya berupa surat keterangan, surat permufakatan, Surat Ketetapan Pajak atas nama Pemerintah Bantaeng atau atas nama SD Inpres Kaloling maka alas hak tersebut cacat hukum, dan karenanya batal demi hukum, sebab Pemerintah Kabupaten Bantaeng belum memenuhi janji-janjinya untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat;
11. Bahwa permasalahan ini telah diupayakan penyelesaiannya secara damai dan kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat tidak mau merespon untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga jalan satu-satunya yang Para Penggugat harus tempuh adalah penyelesaian masalah melalui Pengadilan Negeri Bantaeng;
12. Bahwa diajukannya permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan harapan agar Pengadilan Negeri Bantaeng memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
13. Bahwa apabila perkara ini dimenangkan pihak Para Penggugat maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bantaeng Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Pemerintah Bantaeng) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat;

14. Bahwa apabila perkara ini dimenangkan pihak Para Penggugat maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bantaeng menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Pemerintah Bantaeng) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka dengan hormat Para Penggugat sebagai pencari keadilan (justitia bellen) memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah, luas kurang lebih 2.200 M², yang merupakan satu kesatuan/bagian dari tanah milik penggugat I atas nama Massa Binti Matta, dan tanah milik penggugat II sebagaimana yang tercatat dalam Buku Penetapan Huruf C Nomor: 92 CI atas nama Bada Bin Bundu, terletak di Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, berbatas sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik Kamaruddin
 - Timur : tanah milik Soho dan Tia
 - Selatan : jalan
 - Barat : tanah milik Saso-Mauddin-jalan setapak dan SirajuddinBerharga Rp 1.000.000.000,-(satu milliar rupiah), adalah milik para penggugat
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat/Pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak memberikan ganti rugi kepada penggugat I dan kepada Penggugat II adalah perbuatan ingkar janji;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila dalam penguasaan tanah objek sengketa telah terbit berupa sertifikat atau alas hak lainnya berupa surat keterangan, surat permufakatan, Surat Ketetapan Pajak atas nama Pamerintah Kabupaten Bantaeng atau SD Inpres Kaloling maka alas hak tersebut cacat hukum, karenanya batal demi hukum, sebab Pemerintah Kabupaten Bantaeng belum memenuhi janji-janjinya untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat;

Halaman 5 dari 40Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Pemerintah Bantaeng) untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Pemerintah Bantaeng) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN / ATAU :

Jika sekiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat mohon putusanyang seadil-adilnya (*ExAquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat II dan tergugat III hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan Eksepsi dan Jawaban tanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAMEKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I, II, dan III menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I, II, dan III;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat salah dalam menentukan pengadilan karena Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk pembatalan Sertifikat Nomor 04 dengan surat ukur 249/Kaloling/2012 tgl 20-06-2012 dengan luas 2.607 m² (dua ribu enam ratus tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Tergugat I) tertanggal 16 Agustus 2012 yang dlterbitkan oleh Pertanahan Kabupaten Bantaeng;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan Pertanahan Kabupaten

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban



Bantaeng sebagai Turut Tergugat. Dalam hal ini BPN Bantaeng adalah pihak yang berwenang menerbitkan Sertifikat Nomor 04 dengan surat ukur 249/Kaloling/2012 tgl 20-06-2012 dengan luas 2.607 m² (dua ribu enam ratus tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Tergugat I) tertanggal 16 Agustus 2012, sehingga sangat berdasar hukum apabila gugatan penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in objek*, dimana luas objek sengketa yang dalilkan oleh Para Penggugat tidak sama dengan luas objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II, yang mana luas objek sengketa di dalilkan oleh Para Penggugat seluas kurang lebih 2.200 meter bujur sangkar sedangkan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan III adalah 2.607 m² (dua ribu enam ratus tujuh meter persegi), sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat *error in objek*, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung :

- *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan secara Jelas, Luas dan Batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;*
- *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan "bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;*

5. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena gugatan Para Penggugat tidak jelas apakah gugatan ingkar janji atau perbuatan melawan hukum hal ini didasarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Perihal : ingkar janji namun dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas bentuk dari perjanjian apakah berbentuk tertulis atau tidak? dan Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kapan perjanjian tersebut terjadi, padahal dalam Gugatan Wanprestasi (ingkar janji) harus jelas bentuk dari perjanjian dan waktu perjanjian tersebut dilakukan;
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas karena perihal Gugatan Para Penggugat adalah ingkar janji sedangkan dalam positanya halaman 2 poin 1 Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah sebidang tanah, selain itu dalam petitumnya Para Penggugat meminta menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut adalah milik Penggugat I, namun Para

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban



Penggugat tidak meminta untuk menyatakan perjanjian yang dilakukan antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat, padahal perihal dari gugatan Para Penggugat adalah Ingkar Janji serta Para Penggugat tidak meminta untuk menyatakan bahwa Tergugat I mengingkari Perjanjian tersebut, sehingga sangat berdasar hukum gugatan Para Penggugat saling bertentangan antara Perihal Gugatan dengan Posita dan Petitum karena tidak jelas apakah gugatan dari Para Penggugat adalah gugatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas karena gugatan para Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan tidak menjelaskan peristiwa secara jelas yang mendasari gugatan;
- Hal tersebut di atas telah sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan bahwa suatu tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna (obsuur libel) mengakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut*;

Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, II dan III tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Tergugat I, II dan III;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Pokok perkara ini, yang diajukan oleh Tergugat I, II, III;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 poin 1 yang pada pokoknya menyatakan *Bahwa tanah objek sengketa semula adalah tanah kebun milik Penggugat I. Penggugat I memperoleh dari ayahnya yang bernama Matta, yang awalnya luas kurang lebih 1,5 (satu setengah) hekto are, tapi sebagian sudah dijual kepada orang untuk perumahan sehingga yang tersisa hingga saat sekarang termasuk tanah objek sengketa seluas lebih 93 are. Serta sebagian adalah milik penggugat II yang juga diperoleh dari ayahnya yang bernama Habo bin H. Subu, sedangkan Habo memperoleh dari ayahnya yang bernama H. Subu (nenek penggugat II)*

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban



sedangkan H. Subu memperoleh karena membeli dari Bada Bin Bundu sekitar tahun 1959 seluas kurang lebih 0,46 hektare. Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikatakan mengada-ada karena jika benar objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat kenapa tidak dari dulu mengajukan Gugatan padahal Para Penggugat adalah warga Bantaeng yang sewaktu-waktu dapat melakukan keberatan/gugatan kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng namun mengapa sudah lebih dari 20 tahun baru Para Penggugat mengajukan gugatan dan dikatakan tidak benar karena objek sengketa bukan milik Para Penggugat tetapi yang benar objek sengketa tersebut adalah milik Pemda Kabupaten Bantaeng berdasarkan Sertifikat Nomor 04 dengan surat ukur 249/Kaloling/2012 tgl 20-06-2012 dengan luas 2.607 m² (dua ribu enam ratus tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Tergugat I) tertanggal 16 Agustus 2012 serta dikatakan gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum karena Para Penggugat tidak menjelaskan bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng saat itu apakah tertulis atau tidak? dan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kapan perjanjian tersebut dilakukan, selain itu Para Penggugat juga tidak menjelaskan apa dasar kepemilikan dari objek sengketa tersebut.

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut Pemda Kabupaten Bantaeng telah memiliki Sertifikat Nomor 04 dengan surat ukur 249/Kaloling/2012 tgl 20-06-2012 dengan luas 2.607 m² (dua ribu enam ratus tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Tergugat I) tertanggal 16 Agustus 2012, yang mana Sertipikat tanah adalah alat bukti yang terkuat yang membuktikan bahwa seseorang itu adalah pemilik atas suatu tanah, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sehingga dengan demikian sangat berdasarkan apabila gugatan Para Penggugat ditolak;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 2 yang menyatakan bahwa *dari luas tanah objek sengketa yaitu kurang lebih 2.200 meter bujur sangkar, terdiri dari tanah milik penggugat I seluas kurang lebih 1.300*



meter bujur sangkar; dan tanah milik Penggugat II seluas kurang lebih 900 meter bujur sangkar dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali karena tidak menjelaskan dasar hukum atau bukti kepemilikan dari objek sengketa tersebut;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 3 yang menyatakan *bahwa pada sekitar tahun 1980 pemerintah Kabupaten Bantaeng membangun Sekolah/SD Inpres Kaloling diatas tanah objek sengketa dengan menjanjikan Penggugat I akan diberikan ganti rugi, dan menjanjikan kepada ayah Penggugat II yang bernama Habo akan diangkat anaknya menjadi pegawai negeri sipil atau diberikan ganti rugi bilamana anaknya Habo tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS*, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sama sekali karena Para Penggugat tidak menjelaskan bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng saat itu apakah tertulis atau tidak? dan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kapan perjanjian tersebut dilakukan, selain itu Para Penggugat juga tidak menjelaskan apa dasar kepemilikan dari objek sengketa tersebut;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 4 yang menyatakan *bahwa karena janji Pemerintah Kabupaten Bantaeng kepada Penggugat I akan diberikan ganti rugi dan kepada ayah Penggugat II akan diangkat anaknya menjadi pegawai negeri sipil atau diberikan ganti rugi sehingga Penggugat I dan Habo (ayah penggugat II) bersedia menyerahkan tanah miliknya (objek sengketa) untuk dibangun sekolah SD Inpres Kaloling*, lagi-lagi dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena Para Penggugat tidak menjelaskan bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng saat itu apakah tertulis atau tidak? dan Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kapan perjanjian tersebut dilakukan, selain itu Para Penggugat juga tidak menjelaskan apa dasar kepemilikan dari objek sengketa tersebut dan perlu kami tegaskan kembali bahwa kenapa baru sekarang baru mempermasalahkan tentang ganti rugi dan pengangkatan PNS yang telah berlalu kurang lebih 40 tahun yang lalu;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 5 yang menyatakan *bahwa sejak tahun 1980 sampai saat sekarang sudah berlangsung kurang lebih 40 tahun lamanya, namun Pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak pernah memenuhi janjinya*, dalil tersebut semakin menguatkan bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak hal ini dikarenakan selain telah sangat

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban



lama juga gugatan ini seharusnya diajukan di pemerintahan yang terdahulu yang lebih mengetahui kondisi saat itu karena jika penggugat mengajukan di pemerintahan yang sekarang maka Pemerintahan Kabupaten Bantaeng menolak gugatan Para Penggugat, selain itu berdasarkan dalail Penggugat tersebut semakin menguatkan bahwa Para Penggugat sudah tidak berhak lagi mengajukan gugatan karena Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah menguasai objek sengketa dengan itikad baik dan secara terbuka lebih dari 20 tahun secara berturut-turut dan tidak ada yang keberatan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 24 ayat Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

- (1). Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2). Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 6 yang menyatakan *bahwa karena anak dari Habo sekarang tidak lagi yang bersyarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil karena faktor usia yang sudah lanjut, maka Penggugat II sebagai anak dari Habo menuntut ganti rugi kepada Para Penggugat/Pemerintah Kabupaten Bantaeng*, dalil



tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum;

9. Bahwa dalil Gugatan penggugat pada halaman 3 poin 7 yang menyatakan *bahwa Para Penggugat sudah sering mendatangi Para Tergugat meminta agar memenuhi janji Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat I, dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi Para Tergugat tidak merespon*, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum;
10. Bahwa dalil Gugatan penggugat pada halaman 3 poin 8 yang pada pokoknya menyatakan *bahwa Para Penggugat juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng yaitu Tergugat I (Bupati Bantaeng) dan Tergugat II (Kepala Dinas dan Kebudayaan) Kabupaten Bantaeng, agar bersedia mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat* Dst.....adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sehingga sangat berdasar hukum untuk ditolak oleh Tergugat I dan N;
11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 s/d halaman 4 pada poin 9 s/d 14 adalah dalil yang adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar serta tidak berdasar hukum sehingga sangat berdasar hukum untuk ditolak oleh Tergugat I, II dan III;

Berdasarkan pada keseluruhan uraian diatas, maka di mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut:

A. DALAMEKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat II dan Penggugat II tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex.aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 18 Maret 2019 dan selanjutnya Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, selanjutnya diberi tanda bukti **P.1-1**;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P.1-2**;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda bukti **P.2-1**;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda bukti **P.2-2**;
- Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tahun 1959 atas nama BADA B. BUNDU, selanjutnya diberi tanda bukti **P.2-3**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

- Foto copy Sertifikat Nomor 04 dengan Surat Ukur 249/Kaloling/2012, tgl 20-06-2012 dengan luas 2.607m² (dua ribu enam ratus tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng, tertanggal 16 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III-1**;
- Asli Daftar Objek Pajak Fasilitas Umum Per Kelurahan, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III-2**;
- Foto copy Peta Blok 003 Desa Kaloling tahun 1997/1998, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III-3**;
- Foto copy Peta Blok 004 Desa Kaloling tahun 1997/1998, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III-4**;
- Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Blok 003, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III-5**;
- Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Blok 004, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III-6**;
- Foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB SD N 48 Kaloling tanggal 31 Mei 1982 atas nama Abdul Rahman, M Nomor 06 0A oa 026817, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I.II.III-7**;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD N 48 Kaloling atas nama Sirajuddin, M, tanggal 14 Desember 1976, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T.I.II.III-8 telah sesuai dengan foto copynya dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sedangkan bukti surat bertanda T.I.II.III-2 adalah asli bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAKO Bin BADO:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tanah kebun yang digugat oleh ZAINUDDIN (Penggugat II) yang terletak di Desa Kaloling;
- Bahwa, saksi sering melihat tanah tersebut sejak tahun 1975;
- Bahwa, setahu saksi pemiliknya ada 2 (dua) orang yaitu : ZAINUDDIN (Penggugat II) dan MASSA (Penggugat I);
- Bahwa, Saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu : sebelah utara berbatasan dengan KAMARUDDIN, sebelah selatan berbatasan dengan jalanan, sebelah barat berbatasan dengan SASO, MAUDDIN, SIRAJUDDIN, dan jalan setapak, sebelah timur berbatasan dengan SOHO dan TIA;
- Bahwa, Tahun 1975 tanah tersebut sudah terbagi menjadi milik ZAINUDDIN (Penggugat II) dan MASSA (Penggugat I), dimana tanah milik ZAINUDDIN (Penggugat II) letaknya berdekatan dengan jalanan, sedangkan tanahnya MASSA (Penggugat I) letaknya berdekatan dengan KAMARUDDIN;
- Bahwa, pada tahun 1975 saksi tinggal di perbatasan Desa Kaloling dengan Desa Tombolo;
- Bahwa, ada bangunan di dalam tanah yang disengketakan yaitu sekolah SD Inpres Kaloling;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan sekolah itu dibangun;
- Bahwa, MASSA (Penggugat I) memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama MATTA, sedangkan ZAINUDDIN (Penggugat II) memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama HABO;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu tentang tanah tersebut bahwa pada tahun 1980-an orang tuanya HABO menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah dengan dibuatkan perjanjian yang isinya bahwa Pemerintah Daerah akan memberikan ganti rugi dengan menjadikan anaknya HABO sebagai Pegawai Negeri;
- Bahwa, perjanjian itu dibuat dan disampaikan di lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa, Saksi tahu mengenai hal tersebut, karena saksi hadir pada saat itu, dan ketika itu saksi diberitahu oleh HABO kalau tanah tersebut dijual;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mewakili Pemerintah Daerah saat itu;
- Bahwa, Saksi bisa hadir saat perjanjian itu dibuat di lokasi tanah yang disengketakan karena saksi yang menggarap tanahnya HABO, dimana saat itu ketika saksi sedang menggarap tanahnya HABO, lalu datang orang dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa, inti dari perjanjian tersebut adalah Pemerintah Daerah akan memberikan ganti rugi, dan HABO mengatakan kalau harganya cocok tidak ada masalah;
- Bahwa, ganti ruginya dalam bentuk uang;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ganti rugi tersebut diberikan atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak melihat perjanjian jual beli tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tanahnya MASSA (Penggugat I) juga dijual saat itu atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga jual tanahnya HABO;
- Bahwa, Saksi menggarap tanahnya HABO kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa, ketika menggarap tanahnya HABO, Saksi menanam tanaman jagung di atas tanah tersebut;
- Bahwa, yang menggarap tanahnya MASSA (Penggugat I) saat itu adalah SUDDING;
- Bahwa, setahu saksi perjanjian tersebut hanya disampaikan secara lisan;
- Bahwa, yang hadir saat perjanjian itu dibuat adalah SUBUH, orang dari Pemerintah Daerah, HABO, saksi;
- Bahwa, yang datang dari Pemerintah Daerah ada 2 (dua) orang;
- Bahwa, terakhir kali Saksi melihat tanah sengketa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, luas tanahnya HABO yang Saksi garap sekitar 25 (dua puluh lima) are;
- Bahwa, HABO sendiri yang menggarap tanahnya bersama saksi, dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa, sejak kecil saksi sudah tinggal di Tombolo;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanahnya HABO;
- Bahwa, HABO memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai tanahnya MASSA (Penggugat I);
- Bahwa, dahulu Desa Kaloling bernama Desa Baji Minasa;
- Bahwa, ketika Pemerintah Daerah datang, nama desanya sudah menjadi Desa Kaloling;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat serah terima uang antara HABO dengan Pemerintah Daerah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai penyerahan uang dari Pemerintah Daerah kepada HABO;
- Bahwa, ketika Pemerintah Daerah datang, MASSA (Penggugat I) tidak ada saat itu;
- Bahwa, hanya sekali Pemerintah Daerah datang;
- Bahwa, tidak ada aparat desa yang datang saat itu;
- Bahwa, ketika Pemerintah Daerah datang dan mau memberikan ganti rugi, saat itu saksi diberitahu agar jangan dulu menggarap tanah tersebut, sehingga saat itu saksi tidak lagi menggarap tanah tersebut, dan sejak itu saksi tidak berhubungan lagi dengan HABO;
- Bahwa, baik perjanjian jual beli atau perjanjian ganti rugi, Saksi tidak pernah melihatnya dalam bentuk tertulis;
- Bahwa, yang dilakukan orang dari Pemerintah Daerah ketika datang ke tanah sengketa saat itu hanya mengobrol saja di tanah sengketa;
- Bahwa, sudah lama HABO keberatan atas tanah tersebut;
- Bahwa, permasalahan ini tidak pernah dibicarakan di Kantor Desa;
- Bahwa, Saksi mendengar langsung ketika orang dari Pemerintah Daerah mengatakan kalau akan mengangkat anaknya HABO menjadi Pegawai Negeri;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah HABO pernah diberikan ganti rugi atau tidak;
- Bahwa, HABO sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa orang anaknya HABO, yang saksi tahu hanya ZAINUDDIN (Penggugat II) sebagai anaknya HABO;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Pemerintah Daerah datang ke tanah sengketa, tidak ada dibuat perjanjian tertulis;
- Bahwa, umurnya ZAINUDDIN (Penggugat II) pada tahun 1980-an masih kecil;
- Bahwa, Saksi bisa mengatakan kalau tanah yang Saksi garap adalah tanahnya HABO karena HABO yang menyuruh saksi untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan tanah yang disengketakan sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa, selain tanaman jagung, ada tanaman lain di tanah sengketa yaitu pohon sukun;
- Bahwa, yang menjabat sebagai Kepala Desa ketika Pemerintah Daerah datang ke tanah sengketa saat itu adalah H. JUMA;
- Bahwa, sekitar jam 11.00 WITA pembicaraan di tanah sengketa saat itu;
- Bahwa, istrinya HABO masih hidup;
- Bahwa, bentuk tanah sengketa memanjang ke belakang;
- Bahwa, selain tanah sengketa tersebut, masih banyak tanahnya HABO yang lain;
- Bahwa, Saksi kenal dengan SIRAJUDDIN;
- Bahwa, dulu ada tanah orang tuanya SIRAJUDDIN di dekat tanah sengketa, kalau sekarang saya tidak tahu lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah orang tuanya SIRAJUDDIN pernah memberikan sedikit tanahnya kepada pihak sekolah atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi SUDDING Bin Dg. NAI:

- Bahwa, yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sehubungan dengan masalah tanahnya Penggugat di Desa Kaloling;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu : sebelah utara dengan KAMARUDDIN, sebelah selatan dengan jalanan, sebelah barat dengan SASO, MAUDDIN, SIRAJUDDIN, dan sebelah timur dengan SOHO dan TIA;
- Bahwa, pemilik tanah yang disengketakan tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa, yang Saksi tahu mengenai tanah sengketa tersebut yaitu saat itu saksi sedang mengerjakan tanahnya MASSA (Penggugat I), lalu datang

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pemerintah yang diantar oleh Kepala Desa ke tanah sengketa tersebut, selanjutnya ada pembicaraan atau perjanjian bahwa MASSA (Penggugat I) dan HABO setuju diberikan ganti rugi atau anak mereka diangkat menjadi Pegawai Negeri;

- Bhawa, perjanjian tersebut ada tahun 1980-an;
- Bhawa, yang hadir saat itu MASSA (Penggugat I), HABO, Kepala Desa, orang pemerintah, SAKO, dan saksi;
- Bahwa, orang pemerintah yang datang saat itu, saksi tidak tahu, apakah dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
- Bhawa, setahu Saksi MASSA (Penggugat I) dan HABO belum diberikan ganti rugi dan anak mereka belum diangkat menjadi Pegawai Negeri, sehingga mereka pun keberatan;
- Bahwa, mengenai masalah tersebut, sebelumnya mereka tidak pernah keberatan, baru sekarang mereka keberatan mengenai masalah tersebut;
- Bhawa, MASSA (Penggugat I) dan HABO tidak pernah menagih pemerintah tentang perjanjian tersebut;
- Bhawa, setahu saksi hanya sekali pemerintah datang;
- Bhawa, banyak orang di tanah sengketa saat itu;
- Bhawa, Saksi kenal dengan SAKO;
- Bahwa, masalah tersebut tidak pernah dibicarakan di Kantor Desa atau Kantor Camat;
- Bahwa, MASSA (Penggugat I) dan HABO tidak pernah bersurat kepada pemerintah mengenai ganti rugi tersebut;
- Bhawa, Saksi bisa berada di tanah sengketa saat orang dari pemerintah datang karena saat itu saksi sedang mengerjakan tanahnya MASSA (Penggugat I);
- Bhawa, setelah pembicaraan di tanah sengketa, Saksi tidak mengetahui pembicaraan selanjutnya antara MASSA (Penggugat I) dan HABO dengan pemerintah;
- Bahwa, Saksi menggarap/mengerjakan tanahnya MASSA (Penggugat I) kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa, nama orang tuanya MASSA (Penggugat I) adalah MATTA;
- Bahwa, ketika Saksi mengerjakan/menggarap tanahnya MASSA (Penggugat I), MATTA sudah meninggal dunia;
- Bahwa, bentuk tanah sengketa tersebut memanjang;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bisa mengatakan kalau tanah tersebut adalah tanahnya MASSA (Penggugat I) karena MASSA (Penggugat I) yang menyuruh saksi mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah milik MASSA (Penggugat I);
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Saksi pernah diperlihatkan surat-surat tanahnya MASSA (Penggugat I) atau tidak;
- Bahwa, ketika mengerjakan/menggarap tanahnya MASSA (Penggugat I), tanaman yang Saksi tanami di atas tanah tersebut adalah tanaman jagung, kacang-kacangan, dan ubi;
- Bahwa, perjanjian di tanah sengketa waktu itu dibuat tidak secara tertulis tetapi hanya disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal orang dari pemerintah yang datang pada saat itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai Kepala Desa saat ada perjanjian tersebut;
- Bahwa, setelah berhenti mengerjakan/menggarap tanahnya MASSA (Penggugat I), baru saksi tinggal di Tombolo;
- Bahwa, ketika orang dari pemerintah berbicara dengan MASSA (Penggugat I) dan HABO mengenai perjanjian tersebut, jarak Saksi saat itu sekitar 2 (dua) meter, dan saat itu mereka berbicara di pinggir jalan;
- Bahwa, pembicaraan di tanah sengketa saat itu sekitar jam 11.00 WITA;
- Bahwa, lama pembicaraan saat itu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa, tidak ada perjanjian secara tertulis yang dibuat saat itu;
- Bahwa, ada pohon sukun di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa, orang dari pemerintah yang datang memakai seragam kantor;
- Bahwa, ketika itu saksi sempat menanyakan kepada MASSA (Penggugat I) mengenai tanah tersebut, dan MASSA (Penggugat I) menjawab kalau tanah tersebut mau diambil oleh pemerintah;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) bulan setelah orang dari pemerintah itu datang, saksi pun berhenti mengerjakan/menggarap tanahnya MASSA (Penggugat I), dan saat itu pula terakhir kali saksi bertemu dengan MASSA (Penggugat I) dan HABO;
- Bahwa, sekolah dibangun setelah saksi berhenti mengerjakan tanahnya MASSA (Penggugat I);
- Bahwa, saksi tidak tahu selain tanah sengketa tersebut, apakah ada tanahnya MASSA (Penggugat I) yang lain atau tidak;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak tahu tanahnya HABO yang lain;
- Bahwa, setelah perjanjian itu, saksi tidak atahu apakah MASSA (Penggugat I) dan HABO bertemu lagi dengan pemerintah atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada yang ditandatangani saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi SAADI Bin SAMPARA:

- Bahwa, Saksi tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai masalah tanah yang terletak di Kaloling;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu : sebelah utara dengan KAMARUDDIN, sebelah timur dengan SOHO dan TIA, sebelah barat dengan MAUDDIN dan SASO, sebelah selatan dengan jalan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa, setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah HABO dan MASSA (Penggugat I);
- Bahwa, HABO sudah meninggal dunia, sedangkan MASSA (Penggugat I) masih hidup;
- Bahwa, setahu saksi pada tahun 1980-an, tanah tersebut pernah diminta oleh pemerintah untuk dijadikan sekolah;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu saksi sempat lewat lalu singgah, dan mendengar pemerintah meminta tanah tersebut, dan saat itu juga dijanjikan apabila sekolah tersebut sudah jadi maka anak yang punya tanah akan dipekerjakan di sekolah tersebut atau nanti akan diatur oleh pemerintah;
- Bahwa, saksi bisa lewat dan berada di tempat tersebut saat itu karena saksi punya kebun di sekitar situ dan juga ada keluarga yang tinggal di dekat situ;
- Bahwa, banyak orang ketika itu;
- Bahwa, saksi melihat MASSA (Penggugat I) dan HABO ada saat itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu pemerintah darimana itu, tetapi saat itu ada juga pemerintah desa yang bernama H. JUMA;
- Bahwa, inti dari yang disampaikan pemerintah saat itu yakni katanya pemerintah akan memberikan ganti rugi;
- Bahwa, Saksi tahu kalau tanah tersebut adalah miliknya HABO dan MASSA (Penggugat I) karena saksi orang kampung situ, dan juga orang-orang mengatakan kalau itu tanahnya HABO dan MASSA (Penggugat I)



termasuk H. JUMA juga mengatakan itu karena H. JUMA masih ada hubungan keluarga dengan HABO;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanahnya HABO dan MASSA (Penggugat I)
- Bahwa, ada pekerja yang mengerjakan tanah tersebut yaitu BASO dan SUDDING;
- Bahwa, mereka menanam tanaman jagung dan kacang ditanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh pemerintah waktu itu;
- Bahwa, Ssekolah yang dibangun saat itu adalah Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa, sekolah dibangun sekitar tahun 1984-1986;
- Bahwa, tanah itu ditanami jagung dan kacang sekitar tahun 1978-1979;
- Bahwa, yang mengambil hasilnya adalah MASSA (Penggugat I) berbagi dengan pekerjanya;
- Bahwa, dari tanah tersebut, tanahnya HABO berada di bagian depan, sedangkan tanahnya MASSA (Penggugat I) berada di bagian belakang;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luasnya tanah HABO dan MASSA (Penggugat I), namun setahu saksi luas tanahnya hampir sama;
- Bahwa, suaminya MASSA (Penggugat I) bernama SYAMSUDDIN alias GANDE;
- Bahwa, setahu saksi anaknya MASSA (Penggugat I) ada 2 (dua) orang yaitu : KAMING dan ACO;
- Bahwa, saksi tidak tahu istrinya HABO, dan setahu saksi anaknya HABO ada 1 (satu) orang namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa, orang tuanya MASSA (Penggugat I) bernama MATTA, tetapi saksi tidak tahu istrinya MATTA;
- Bahwa, orang tuanya bernama HABO;
- Bahwa, dulu saksi tinggal di Kaloling, lalu pindah ke Palanjong tidak lama setelah pemerintah datang;
- Bahwa, ketika pemerintah datang, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada anaknya yang punya tanah tersebut di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pemerintah sudah memberikan ganti rugi atau tidak;
- Bahwa, Saksi bisa mendengar apa yang disampaikan oleh pemerintah saat itu karena saksi mendekat dan mendengar apa yang disampaikan oleh pemerintah;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, BASO mengerjakan tanahnya HABO, sedangkan SUDDING mengerjakan tanahnya MASSA (Penggugat I);
- Bahwa, selain kedua orang itu, tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut, kalau ada yang mengerjakan hanya ikut membantu saja;
- Bahwa, ketika pemerintah datang, SUDDING dan BASO ada;
- Bahwa, saksi kenal SUDDING dan BASO sejak mereka mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan SAKO;
- Bahwa, SAKO tidak ada hubungan keluarga dengan MASSA (Penggugat I) dan HABO;
- Bahwa, SAKO pernah mengerjakan tanahnya HABO sekitar tahun 1976-1977 jauh sebelum pemerintah datang, dimana saat itu saksi masih muda ;
- Bahwa, ketika pemerintah datang, SAKO mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa, SAKO ada ketika pemerintah datang, SAKO ada bersama dengan HABO, dan saksi melihatnya dalam jarak dekat;
- Bahwa, setelah Kepala Lingkungan datang, saksi pun meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa, Saksi ke tempat tersebut tidak karena dipanggil;
- Bahwa, mengenai ganti rugi, setahu saksi hanya disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa, saksi tidak tahu Pemerintah yang datang tersebut, darimana, yang saksi tahu kalau itu pemerintah dari Bantaeng;
- Bahwa, yang bisa saksi pastikan ada 2 (dua) orang dari pemerintah yang datang karena mereka yang bicara dengan HABO dan MASSA (Penggugat I), sedangkan yang lain ada sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa, yang 4 (empat) orang itu tidak ikut berbicara;
- Bahwa, Kepala Desa ada saat itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ketika pemerintah datang dengan batas-batasnya yang sekarang, apakah masih sama atau tidak;
- Bahwa, saksi terakhir ke tanah tersebut setelah sekolah sudah dibangun;
- Bahwa, setelah sekolah selesai dibangun, Saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Saksi tahu kalau ada keberatan mengenai tanah tersebut;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan ZAINUDDIN (Penggugat II) yaitu anaknya HABO;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah istrinya HABO masih hidup atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa nama istrinya HABO;
- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan HABO;
- Bahwa, ketika pemerintah datang waktu itu, umur anaknya HABO masih kecil, masih pelajar SD;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanahnya MASSA (Penggugat I) dan HABO;
- Bahwa, Saksi kenal dengan SIRAJUDDIN;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana SIRAJUDDIN tinggal sekarang;
- Bahwa, ada tanahnya SIRAJUDDIN di dekat tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu karena orang tuanya dulu tinggal disitu, dan ketika bapaknya SIRAJUDDIN meninggal dunia Omnya menyampaikan bahwa yang punya tanah sekarang adalah SIRAJUDDIN;
- Bahwa, bapaknya SIRAJUDDIN meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, ketika bapaknya SIRAJUDDIN meninggal dunia, sekolah sudah ada;
- Bahwa, tanahnya Saksi masih ada sampai sekarang, dan saksi masih sering kesitu walaupun sudah tinggal di Palanjong;
- Bahwa, umur Saksi ketika sekolah itu dibangun sekitar 17-20 tahunan;
- Bahwa, saksi belum menikah saat itu;
- Bahwa, saksi menikah tahun 1980-an di Tombolo;
- Bahwa, yang menjabat Kepala Desa saat itu adalah H. JUMA;
- Bahwa, H. JUMA sudah meninggal dunia;
- Bahwa, H. JUMA meninggal dunia sudah lama;
- Bahwa, ketika pemerintah datang dan melihat HABO maupun MASSA (Penggugat I) juga ada saat itu, Saksi melihatnya dalam jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, saksi melihatnya selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa, Saksi dengar dari HABO, karena HABO menyampaikan ke orang banyak termasuk ke keluarganya saat itu sehingga saksi dengar ia mengatakan kalau pemerintah akan mempekerjakan anaknya yang punya tanah di sekolah tersebut;
- Bahwa, HABO sampaikan disamping rumah;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, HABO tidak menyebut mengenai uang saat itu, dan setelah disampaikan itu saksi pun pergi dan tidak tahu lagi yang dibicarakan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu namanya orang-orang dari pemerintah yang datang waktu itu;
- Bahwa, pakaian yang dikenakan oleh orang-orang dari pemerintah saat itu yakni mereka mengenakan kemeja dan berdasi, namun tidak berseragam dinas;
- Bahwa, suaminya MASSA (Penggugat I) juga ada saat itu;
- Bahwa, di atas tanah tersebut ditanami ubi, jagung, dan kacang;
- Bahwa, baru kali itu saksi lihat pemerintah datang ke tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar kalau pemerintah datang lagi setelah itu;
- Bahwa, ketika pemerintah datang ke tanah tersebut, Saksi tidak lihat ada yang ditandatangani, dan saksi juga tidak pernah mendengar ada yang ditandatangani saat itu;
- Bahwa, Pemerintah menjanjikan akan mengangkat anaknya HABO dan MASSA (Penggugat I) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai apakah pemerintah juga menjanjikan akan diganti rugi dengan uang atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. Saksi BASO Bin HALING:

- Bahwa, Saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah di Kaloling;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu : sebelah utara dengan KAMARUDDIN, sebelah selatan dengan jalanan, sebelah timur dengan SOHO dan TIA, sebelah barat dengan SASO, MAUDDIN, SIRAJUDDIN, dan jalan setapak;
- Bahwa, di atas tanah tersebut ada bangunan sekolah;
- Bahwa, setahu saksi pemilik tanah tersebut yaitu : ZAINUDDIN (Penggugat II), MASSA (Penggugat I), dan HABO;
- Bahwa, bisa ada sekolah di atas tanah tersebut karena dulu pemerintah pernah datang ke lokasi tanah tersebut untuk meminta tanah tersebut guna dibangun sekolah;
- Bahwa, Saksi ada ketika pemerintah datang saat itu;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bisa ada ketika pemerintah datang karena ada kebun yang saksi kerjakan disekitar tanah tersebut yaitu kebunnya SOHO dan TIA;
- Bahwa, tidak ada yang memanggil Saksi saat pemerintah datang saat itu;
- Bahwa, ketika pemerintah datang saksi sedang mencangkul kebun, dan ketika pemerintah sedang berbicara saksi pun berhenti kerja, dan saat itu jarak saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, menurut cerita yang disampaikan oleh HABO dan MASSA (Penggugat I) bahwa apabila sekolah tersebut telah dibangun maka anaknya HABO dan MASSA (Penggugat I) akan diangkat menjadi pegawai, namun kalau tidak jadi diangkat menjadi pegawai maka akan diberi ganti rugi;
- Bahwa, HABO dan MASSA (Penggugat I) menceritakan hal tersebut pada keesokan harinya ketika di kebun, dan HABO maupun MASSA (Penggugat I) sudah sepakat dengan pemerintah saat itu;
- Bahwa, MASSA (Penggugat I) dan HABO menceritakan hal tersebut kepada Saksi karena saat itu saksi bertanya mengenai tujuan orang dari pemerintah datang ke tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar langsung pemerintah mengatakan hal tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu pemerintah darimana itu;
- Bahwa, pemerintah setempat yang hadir saat itu adalah H. JUMA;
- Bahwa, Saksi tahu kalau yang datang tersebut adalah pemerintah karena ia datang bersama-sama dengan H. JUMA;
- Bahwa, baru kali itu saksi lihat pemerintah datang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar kalau pemerintah pernah datang ke tempat tersebut sebelum dan sesudahnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan dari pembicaraan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai asal-usul tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa orang dari pemerintah yang datang saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal orang dari pemerintah yang datang saat itu;
- Bahwa, saksi lupa pakaian apa yang dipakai oleh orang dari pemerintah saat itu;
- Bahwa, pemerintah berada ditengah tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika pemerintah datang, di tanah tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang namun saksi tidak tahu siapa-siapa saja orang tersebut, namun yang saksi tahu hanya MASSA (Penggugat I), HABO, H. JUMA, dan orang dari pemerintah;
- Bahwa, SAKO sudah pulang saat itu;
- Bahwa, Saksi kenal SUDDING yaitu pekerjanya MASSA (Penggugat I);
- Bahwa, ketika SAKO pulang, baru datang SUDDING;
- Bahwa, saksi lebih dulu ada di tanah tersebut, baru datang SAKO, dan setelah SAKO pulang lalu datang SUDDING;
- Bahwa, MASSA (Penggugat I) dan HABO tidak mengerjakan sendiri tanahnya, malah menyuruh orang lain untuk mengerjakannya karena MASSA (Penggugat I) dan HABO mengerjakan tanahnya yang lain;
- Bahwa, ketika MASSA (Penggugat I) dan HABO datang keesokan harinya dan bercerita kepada Saksi, tujuan MASSA (Penggugat I) dan HABO datang saat itu untuk membantu pekerjanya;
- Bahwa, pemerintah berbicara di jalan saat itu;
- Bahwa, rumah masih kurang disekitar tanah tersebut pada waktu itu;
- Bahwa, rumahnya MASSA (Penggugat I) dan HABO dekat dengan tanah tersebut;
- NBahwa, ketika pemerintah datang, saksi tidak tahu apakah orang tuanya SIRAJUDDIN ada menyerahkan tanahnya kepada pemerintah atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak tahu ketika pemerintah datang, apakah yang ditandatangani saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah yang dimiliki oleh MASSA (Penggugat I) dan HABO;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai Surat Perjanjian antara pemerintah dengan MASSA (Penggugat I) dan HABO;
- Bahwa, Pemerintah datang tahun 1980 ke tanah tersebut;
- Bahwa, sekolah tersebut dibangun 3 (tiga) tahun setelah pemerintah datang yaitu tahun 1983;
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan MASSA (Penggugat I) dan HABO keberatan mengenai tanah tersebut;
- Bahwa, ketika SAKO dan SUDDING mengerjakan tanah tersebut, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar kalau anaknya MASSA (Penggugat I) dan anaknya HABO sudah diangkat menjadi pegawai;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar kalau MASSA (Penggugat I) dan HABO sudah diberi ganti rugi atau tidak;
- Bahwa, saksi tahu masalah ini dari ZAINUDDIN (Penggugat II) ketika saksi dipanggil untuk menjadi saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

5. Saksi: LAWING Bin SANJI:

- Bahwa, yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai sekolah yang ada di Kaloling;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu : sebelah utara dengan ZAINUDDIN, sebelah timur dengan SOHO, sebelah selatan dengan jalanan, sebelah barat dengan SASO;
- Bahwa, pemilik tanah tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa, orang tuanya MASSA (Penggugat I) bernama HABO
- Bahwa, Saksi kenal dengan H. SUBU yaitu orang tuanya HABO;
- Bahwa, tanahnya H. SUBU berasal dari BADA;
- Bahwa, tidak ada tanahnya Hj. JAWANG di dekat tanah yang disengketakan;
- Bahwa, ada bangunan di atas tanah yang disengketakannya yaitu SD Inpres Kaloling;
- Bahwa, SD 48 Kaloling tidak pernah berdiri di atas tanah yang disengketakan, karena letaknya SD 48 Kaloling jauh dari SD Inpres Kaloling, dan dari dulu letaknya disitu tidak pernah berpindah;
- Bahwa, Hj. JAWANG tidak pernah bertukar tanah dengan BADA;
- Bahwa, saksi pernah mendengar ada perjanjian ganti rugi dan dijanji akan diangkat menjadi perawat;
- Bahwa, saksi dengar hal itu pada saat tanah tersebut diminta untuk dibangun SD;
- Bahwa, SD Inpres Kaloling dibangun sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa, saksi tinggal di Layoa tahun 1970-an, dan sebelumnya saksi tinggal di Kaloling;
- Bahwa, setelah tinggal di Layoa, Saksi tidak pernah kembali ke Kaloling, kecuali hanya jalan-jalan saja;
- Bahwa, Layoa beda desa dengan Kaloling, dan keduanya diantarai oleh Desa Moti;
- Bahwa, Perjanjian ada tahun 1960 antara pemerintah dengan H. SUBU;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dengar perjanjian itu di tempat sekolah itu berdiri;
- Bahwa, ketika mendengar perjanjian itu, bangunan sekolah belum ada;
- Bahwa, Saksi melihat ketika sekolah itu dibangun yaitu tahun 1980;
- Bahwa, pada saat perjanjian itu dibuat, yang ada saat itu adalah HABO, MASSA (Penggugat I), MATTA, dan saksi;
- Bahwa, MATTA adalah anaknya H. SUBU;
- Bahwa, ada 5 (lima) orang pemerintah yang datang waktu itu dengan mengenakan pakaian biasa berwarna kuning dan memakai dasi;
- Bahwa, SAKO tidak ada pada saat itu;
- Bahwa, pada saat perjanjian itu dibuat, tidak ada yang ditandatangani oleh H. SUBU dengan pemerintah;
- Bahwa, yang dijanjikan waktu itu adalah anaknya H. SUBU akan diangkat menjadi pegawai;
- Bahwa, pada tahun 1960, umur Saksisekitar 20 tahunan;
- Bahwa waktu itu saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa, di atas tanah sengketa sebelum ada bangunan sekolah adalah berupa kebun jagung milik H. SUBU;
- Bahwa, HABO adalah anaknya H. SUBU;
- Bahwa, pemilik tanah yang dibangun SD Inpres setahu saksi pemiliknya adalah HABO dan MATTA, dimana miliknya MATTA berada di sebelah kiri sedangkan HABO disebelah kanan, dan sampai sekarang tidak berubah letaknya;
- Bahwa, kebunnya MATTA dikerjakan oleh anaknya dan kebunnya HABO juga dikerjakan oleh anaknya yang bernama ZAINUDDIN (Penggugat II);
- Bahwa, MATTA dan HABO tidak ada pekerja kebunnya;
- Bahwa, ketika perjanjian dibuat, Saksi bisa berada di tempat tersebut karena ada kebun dan rumah saksi di dekat tanah sengketa, yaitu di bagian belakang;
- Bahwa, perjanjiannya dibuat pada bulan April tahun 1960, waktunya sebelum Shalat Dhuhur;
- Bahwa, ada banyak orang yang datang waktu itu;
- Bahwa, waktu itu pembicaraan di pinggir jalan dan pemerintah menyampaikan bahwa di atas tanah tersebut akan dibangun sekolah, dan pemerintah akan memberikan ganti rugi atau anaknya yang punya tanah akan diangkat menjadi pegawai;
- Bahwa, Saksi tidak melihat ada dibuat Surat Perjanjiannya;
- Bahwa, tidak ada pemerintah setempat yang datang waktu itu;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada sekitar 20 (dua puluh) rumah yang ada di sekitar tanah sengketa waktu perjanjian dibuat;
- Bahwa, ketika Saksi baru pindah ke Layoa, perjanjian itu sudah ada;
- Bahwa, perjanjian tersebut antara pemerintah dengan H. SUBU;
- Bahwa, setelah perjanjian tersebut, tidak ada lagi perjanjian baru antara pemerintah dengan H. SUBU, hanya perjanjian yang tahun 1960 itu saja;
- Bahwa, yang mengerjakan tanahnya HABO sebelum sekolah SD Inpres dibangun adalah ZAINUDDIN (Penggugat II);
- Bahwa, perjanjian tahun 1960 dan SD Inpres dibangun tahun 1980, jadi jaraknya sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, sekolah yang dibangun berupa sekolah kayu yaitu SD Inpres Kaloling, dan pada tahun 1981 baru diganti batu;
- Bahwa, Saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa, saat sekolah dibangun, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, baru tahun ini saksi tahu kalau ada orang yang keberatan atas tanah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SIRAJUDDIN:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah antara pemerintah dengan para Penggugat mengenai tanah yang terletak di Kaloling;
- Bahwa, ada bangunan di atas tanah tersebut yakni berupa sekolah;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, namun menurut sertifikat luasnya sekitar 2.600 m²;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa, Saksi tahu kalau tanah tersebut dipermasalahkan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa, saksi pernah melihat foto copy sertifikat tanah tersebut di atas meja sekolah, karena saksi juga sebagai Komite Sekolah;
- Bahwa, saksi tinggal di Kaloling sejak kecil, dan saksi juga tamat di sekolah tersebut pada tahun 1979, namun dulunya sekolah tersebut berupa sekolah kayu;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang di atasnya ada sekolah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar mengenai masalah ganti rugi atas tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar mengenai perjanjian atas tanah tersebut;
- Bahwa, ada tanah saksi didekat tanah tersebut, yang terletak dibagian barat dari tanah tersebut, dan tanah itu saksi peroleh dari warisan orang tua saksi;
- Bahwa, sebelum ada sekolah saksi tinggal kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tanah tersebut, lalu diajak oleh saudaranya orang tua saksi untuk pindah di dekat sekolah tersebut;
- Bahwa, sebelum ada sekolah, saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut, namun yang pernah saksi dengar pemiliknya lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa, Hj. JAWANG yang memanggil orang tua saksi untuk pindah di dekat sekolah tersebut;
- Bahwa, ada tanahnya Saksi yang diberikan kepada pihak sekolah dan sekarang dijadikan perpustakaan oleh pihak sekolah;
- Bahwa, saksi sebagai Komite Sekolah sudah sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai sejarah sekolah tersebut;
- Bahwa, Sertifikat yang Saksi lihat waktu itu adalah Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa, saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat tersebut;
- Bahwa, menurut sertifikat batas-batasnya yaitu : sebelah utara dengan KAMARUDDIN, sebelah barat dengan MAUDDIN dan saya, sebelah selatan dengan jalanan, sebelah timur dengan SOHRA dan TIA;
- Bahwa, tujuan pemerintah membangun sekolah tersebut adalah untuk kepentingan umum;
- Bahwa, yang membangun sekolah kayu tersebut adalah H. KASIM sebagai Kepala Lingkungan dan H. JUMAING sebagai pelaksana;
- Bahwa, tanahnya Saksi yang diberikan kepada pihak sekolah, yang menyerahkannya waktu itu adalah orang tua saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal-usul sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa, sebelum sekolah dibangun, Saksi tidak pernah melihat ada keramaian di atas tanah tersebut;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ada kebun jagung di atas tanah tersebut;
- Bahwa, ada keluarga Saksi yang juga tamat dari sekolah tersebut yakni kakak saksi;
- Bahwa, umur saksi berselisih satu setengah tahun dengan kakak saksi;
- Bahwa, Saksi melihat sertifikat di atas meja yang saksi lihat waktu itu hanya lembaran Surat Ukurnya, sehingga saksi berkesimpulan kalau ada sertifikatnya tanah tersebut, dan setahu saksi kalau ada sertifikat berarti ada hak miliknya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada perjanjian antara MASSA (Penggugat I) dan HABO dengan pemerintah;
- Bahwa, ada tanahnya MASSA (Penggugat I) dan HABO di dekat tanah tersebut, kalau tanahnya HABO sekitar 50 meter dari tanah tersebut, sedangkan tanahnya MASSA (Penggugat I) lebih jauh lagi;
- Bahwa, di atas tanahnya HABO ada dibangun rumah;
- Bahwa, Hj. JAWANG adalah tante saksi dan merupakan orang tua dari Kepala Desa yang sekarang;
- Bahwa, ketika Saksi pindah ke dekat tanah tersebut, sudah ada sekolah waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah HABO dan MASSA (Penggugat I) pernah bersurat kepada Pemerintah Daerah untuk meminta ganti rugi atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat tanah tersebut menjadi kebun, karena yang saksi lihat di atas tanah tersebut hanya ada sekolah kayu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan H. SUBU;
- Bahwa, ada hubungan keluarga antara H. SUBU dengan Hj. JAWANG, mereka bersaudara;
- Bahwa, ada tanahnya H. SUBU di dekat tanah tersebut, sekarang ditempati oleh SOHRA dan TIA;
- Bahwa, rumahnya Hj. JAWANG berada di seberang jalan dari tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu darimana Hj. JAWANG memperoleh tanahnya;
- Bahwa, Sekolah yang ada di atas tanah tersebut, dahulu namanya SD 48 Kaloling, namun setelah ada bangunan baru, SD 48 Kaloling pindah ke tempat lain;
- Bahwa, yang keberatan atas tanah tersebut adalah para Penggugat;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah para Penggugat adalah pemilik tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa, SD 48 Kaloling pindah di dekat pertigaan jalan masuk ke Desa Kaloling;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada kebunnya MASSA (Penggugat I) dan HABO di dekat tanah tersebut;
- Bahwa, MASSA (Penggugat I) dan HABO memiliki kebun di tempat lain, namun tanah mereka yang ada di dekat tanah sengketa adalah rumah mereka;
- Bahwa, batas sekolah adalah tanahnya H. SUBU;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat maupun pihak Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam kesimpulan;

2. Saksi ABDUL RAHMAN HM:

- Bahwa, yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah yang di atasnya ada bangunan Sekolah SD Inpres Kaloling;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu : sebelah utara dengan KAMARUDDIN, sebelah barat dengan SASO, MAUDDIN, SIRAJUDDIN, sebelah selatan dengan jalanan, sebelah timur dengan SOHRA, HALWATIA;
- Bahwa, luas tanah tersebut sekitar 2.600 m²;
- Bahwa, setahu saksi tanah tersebut terdiri atas 2 (dua) petak yaitu bagian depan dan belakang, bagian depan adalah milik ibu saksi yang bernama Hj. JAWANG, dan pada tahun 1960 Hj. JAWANG menyerahkan tanahnya kepada pemerintah sehingga dibangun sekolah kayu dan diberi nama SD 48 Kaloling, lalu berganti nama menjadi SD Inpres Kaloling, sedangkan bagian belakang adalah tanah negara dan tanah ini tidak pernah dikenakan pajak;
- Bahwa, sekolah kayu dibangun tahun 1960-an;
- Bahwa, sekolah SD Inpres dibangun setahu saksi tahun 1980-an karena tahun 1982 SD Inpres sudah saksi pakai untuk ujian;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kaloling sejak tahun 2005 sampai dengan 2011, lalu menjabat lagi tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, awalnya sekolah tersebut berupa sekolah kayu yang dibangun oleh Kepala Dusun dan Pelaksananya dimana saat itu namanya SD 48

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban



Kaloling. Selanjutnya SD Inpres Kaloling dibangun sekitar tahun 1981, dan SD 48 Kaloling dipindahkan ke Kampung Borong Kalukua, dan perlu sampaikan pula bahwa ketika saksi lahir, kakak saksi sudah bersekolah di sekolah kayu tersebut;

- Bahwa, yang perlu saksi jelaskan mengenai peta blok bahwa sesuai dengan Peta Blok 003 tanah sengketa sekarang adalah No.153, dan sejak tahun 1998 tidak keluar SPPTnya, lalu No.152 tanah atas nama SOHO dan No.154 tanah atas nama KAMARUDDIN, sedangkan tanah milik para Penggugat yaitu No.147 atas nama HAMSAH dan No.149 atas nama HABO letaknya agak jauh dari tanah sengketa. Kemudian tanah milik MASSA dengan No.222 berada di Blok lain yaitu Blok 004;
- Bahwa, ketika Hj. JAWANG menyerahkan tanahnya kepada pemerintah, tidak dibuatkan surat-suratnya;
- Bahwa, tanah sengketa tidak pernah ditanami jagung dan kacang;
- Bahwa, pada tahun 1980-an, pemerintah tidak pernah datang ke lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, selain tanah yang diserahkan Hj. JAWANG kepada pemerintah, ada tanahnya Hj. JAWANG yang lain, yakni letaknya di seberang jalan dari tanah sengketa;
- Bahwa, ketika sekolah kayu maupun SD Inpres dibangun, tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa, Saksi juga sekolah di sekolah kayu tersebut;
- Bahwa, nama orang tuanya SIRAJUDDIN adalah H. COI;
- Bahwa, sejak kecil sampai dewasa, Saksi tidak pernah meninggalkan kampung Saksi;
- Bahwa, HABO dan MASSA (Penggugat I) tidak pernah bersurat kepada pemerintah mengenai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar kalau antara Penggugat dengan pemerintah pernah ada perjanjian ganti rugi atau anaknya Penggugat akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, Hj. JAWANG pernah menjual tanahnya kepada H. SUBU;
- Bahwa, ketika Hj. JAWANG menjual tanahnya kepada H. SUBU, sekolah kayu tersebut sudah ada;
- Bahwa, BADA pernah menukar tanahnya dengan tanahnya Hj. JAWANG dan tanah yang diambil oleh BADA dari Hj. JAWANG masih ada sampai sekarang yaitu di Blok 007, sedangkan yang diambil oleh Hj. JAWANG dari BADA ada di Blok 003 dan Blok 008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar H. SUBU membeli tanah dari BADA, setahu saksi H. SUBU pernah membeli tanah dari Hj. JAWANG;
- Bahwa, Peta Blok tersebut dibuat pada tahun 1998, dan sebelumnya ada rinciknya;
- Bahwa, Saksi pernah melihat rincik tersebut;
- Bahwa, Saksi bisa melihat rincik tersebut karena saat itu saksi bertugas sebagai kolektor pajak;
- Bahwa, Saksi sebagai kolektor pajak sejak tahun 1993;
- Bahwa, sebelum menjadi Desa Kaloling, nama desa itu sebelumnya adalah Desa Bajiminasa;
- Bahwa, diberi nama SD 48 Kaloling, padahal letaknya di Desa Bajiminasa karena sekolah tersebut letaknya dulu di Dusun Kaloling;

Atas keterangan Saksi tersebut, pihak Para Tergugat dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah pula melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di tanah sengketa pada tanggal 4 April 2019 di Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, yang dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasanya, Para Tergugat dan Kuasanya, Kepala Desa Kaloling, yang mana pada pokoknya Para Penggugat dan Para Tergugat menunjuk tanah yang sama sebagai tanah sengketa, hanya ada perbedaan pada batas tanah sengketa, yang mana hasil lengkapnya pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya di persidangan yakni pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban



1. Bahwa gugatan Para Penggugat salah dalam menentukan peradilan karena Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan Pertanahan Kabupaten Bantaeng sebagai Turut Tergugat.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in objek*, dimana luas objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sama dengan luas objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena gugatan Para Penggugat tidak jelas apakah gugatan ingkar janji atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, dalam repliknya para Penggugat membantahnya;

Menimbang, bahwa para penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1-1 sampai dengan P.2-3 dan 5 (lima) orang saksi, sedangkan para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.II-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja sedangkan yang tidak relevan dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat angka 1 mengenai kewenangan mengadili telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela, pada Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat mengenai Wewenang Mengadili (Kompetensi Absolut);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
- Menangguk biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi angka 2 Para Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat angka 3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugataannya selain menyebutkan luas tanah sengketa juga menyebutkan batas-batasnya, yang mana setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat, kedua belah pihak ketika itu menunjukkan obyek yang sama, walaupun ada perbedaan dalam penunjukan batasnya, yang mana mengenai perbedaan batas tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pada pokok perkara;

Oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbedaan luas tanah sengketa yang didalilkan para Penggugat tidaklah mengakibatkan gugatan Para Penggugat *error in objek*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi angka 3 Para Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat angka 4 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat adalah mengenai gugatan ingkar janji, yakni dalam positanya menurut Para Penggugat, pihak Para Tergugat tidak menepati janjinya untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat I dan untuk mengangkat anak Penggugat II menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan bila anak tersebut tidak masuk kriteria PNS maka akan diberi ganti rugi, padahal Para Penggugat telah menyerahkan kepada Para Tergugat tanah sengketa seluas $\pm 2200 \text{ m}^2$ yang terletak di Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng dan tanah sengketa tersebut telah dibangun Sekolah Dasar Inpres Kaloling;

Bahwa, dalam Petitumnya Para Penggugat menyebutkan agar tanah sebagaimana diatas dinyatakan sebagai milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para tergugat dalam eksepsi dan jawabannya pada pokoknya membantah apa yang disebutkan Para Penggugat, dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur antara gugatan ingkar janji dengan perbuatan melawan hukum;

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari Gugatan dan Eksepsi serta Jawaban tersebut, Majelis Hakim lebih dulu akan mempertimbangkan mengenai ingkar janji/wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ingkar Janji/Wanprestasi terdiri dari empat macam yakni:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa akibat dari ingkar janji/wanprestasi hanya mengenal kerugian materiil, yang mana pengganti kerugian tersebut terdiri dari: Biaya, Kerugian yang sesungguhnya dan keuntungan yang diharapkan (bunga) yang berwujud uang;

Menimbang, bahwa ingkar janji/wanprestasi bersumber dari perjanjian, yang manapengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi dan berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian pihak korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila;

- A. Ada perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- B. Yang dilanggar adalah hak yang dijamin oleh hukum atau;
- C. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh pelaku;
- D. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau
- E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;



Menimbang, bahwa kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil ada juga kerugian immaterial, yang juga dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa ingkar janji/wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum merupakan dua hal yang sangat berbeda, sehingga tentunya menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim mendapati bahwa didalam gugatannya, Para Penggugat tidak menyebutkan kapan dan dimana sebenarnya perjanjian antara Para Penggugat dan Para Tergugat dilakukan, dan dalam bentuk apa sebenarnya perjanjian tersebut dituangkan, apakah secara tertulis atautkah secara lisan;

Demikian pula dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan tanah yang terletak dikaloling sebagaimana tersebut diatas mereka sebut sebagai tanah sengketa, padahal perkara aquo adalah mengenai ingkar janji/wanprestasi yang bersumber dari perjanjian, yang seharusnya Para Penggugat menitik beratkan bukan pada tanah, melainkan pada ganti rugi biaya, kerugian yang sesungguhnya dan keuntungan yang diharapkan (bunga) yang berwujud uang, karena tanah adalah bentuk prestasi/kewajiban dari Para Penggugat terhadap Para Tergugat, sehingga jika Para Penggugat menyebut tanah sebagai obyek sengketa maka hal tersebut sudahlah termasuk kepada perihal perbuatan melawan hukum;

Demikian pula, Para Penggugat dalam petitumnya juga meminta agar tanah sebagaimana tersebut diatas dinyatakan sebagai miliknya, yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah bisa dimintakan/dituntut, karena gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula, apabila hal tersebut dilakukan maka sudah menyangkut perihal perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mencampuradukkan posita maupun petitum gugatan antara perbuatan ingkar janji/ wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 897 K/Sip/Pdt/1997 tanggal 21 Januari 2001 pada pokoknya berkaidah hukum

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Ban



bahwa penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan Wanprestasi tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara sendiri-sendiri dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2452 K/Pdt/2009 yang berkaidah hukum bahwa karena gugatan Para Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi angka 4 Para Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dinyatakan diterima karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Penggugat haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara, yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 1338 KUHPerdata, 1365 KUHPerdata, PERMA 1 tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp3.754.500,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2019** oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN.Ban. Putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ANGRI JUNANDA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng, dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H. MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

TTD

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

ANGRI JUNANDA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara : Rp 30.000,00
 2. Biaya pemberkasan : Rp 80.000,00
 3. Biaya panggilan : Rp 1.128.500,00
 4. Biaya pemeriksaan setemat: Rp. 2.500.000,00
 5. Materai putusan : Rp 6.000,00
 6. Redaksi putusan : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 3.754.500,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)